



UST

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2016

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPemPen-31
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1




**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2016**

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPPemPen-31
Berlaku Sejak	: 2016
Revisi	: 1

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,	Wakil Rektor I,	Rektor,
 (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	 (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	 (Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.)


2016

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta maka universitas perlu menyusun Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk mendukung pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Sumber pendanaan penelitian dapat berupa hibah penelitian yang diperoleh perguruan tinggi, baik yang bersumber dari Ditlitabmas Ditjen Dikti, dana internal</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :


		<p>perguruan tinggi, swasta/industri, lembaga multilateral, lembaga nirlaba, atau sumber dana lainnya.</p> <p>Pendanaan yang bersumber dari Ditlitabmas Ditjen Dikti meliputi semua skema hibah penelitian yang bersifat desentralisasi (penelitian unggulan perguruan tinggi, tim pascasarjana, hibah bersaing, fundamental, disertai doktor, PEKERTI, dosen pemula) dan kompetitif nasional (penelitian unggulan strategis nasional, RAPID, kerja sama luar negeri, publikasi internasional, MP3EI, hibah kompetensi).</p> <p>Dana penelitian yang bersumber dari Non Ditlitabmas Ditjen Dikti meliputi dana internal perguruan tinggi, pemerintah/swasta, industri, lembaga multilateral, dan lembaga nirlaba baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.</p> <p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian di UST.</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LP3M 4. LPM 5. Dekan/Direktur 6. Kaprodi
D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 52 Ayat 1). 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 11). 3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :


		<p>yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau masyarakat tertentu (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>5. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa (UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>6. Indikator Pencapaian Kinerja (<i>performance</i>) adalah ukuran capaian (<i>achievement</i>) kompetensi yang dimiliki lulusan.</p>
E.	Pernyataan Isi Standar	<p>1. UST wajib menyediakan dana penelitian internal yang digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. <p>2. UST wajib mengupayakan pendanaan penelitian di luar dana internal yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p> <p>3. UST wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian</p> <p>4. UST wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :

		c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
F.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian. 2. UST memantau kemajuan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan penelitian yang dikelola LP3M secara berkala. 3. UST mengembangkan jaringan kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi. 4. LP3M dalam menyusun RKAT berpedoman pada Renstra penelitian. 5. LP3M dan UST mensosialisasikan penawaran pembiayaan penelitian dari dana internal dan eksternal.
G.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terserapnya dana penelitian sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana penelitian. 3. Terwujudnya jejaring kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi. 4. UST menyediakan dana penelitian internal yang dapat digunakan minimal 60% dosen. 5. Dosen UST memperoleh dana dari eksternal > 20% dari jumlah penelitian di UST. 6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian UST telah dilaksanakan dengan baik. 7. Dana pengelolaan penelitian telah digunakan untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).
H.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar <i>stakeholder</i> yang dilibatkan dalam penyusunan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian. 2. Rangkuman masukan-masukan dari <i>stakeholder</i>. 3. Dokumen Standar Pembiayaan dan Pendanaan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal :
		Revisi :

		Penelitian.
I.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. 5. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen :
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi :

		<ol style="list-style-type: none"> 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 16. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. 17. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2016. 19. Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2016. 20. Panduan Penilaian Kinerja Penelitian Perguruan Tinggi Tahun 2013. 21. Panduan penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi tahun 2014. 22. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 23. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (2017). Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi ke XI. 24. Statuta UST 2012. 25. Peraturan Akademik UST Yogyakarta 2014-2019. 26. Petajalan Penelitian (<i>Research Roadmap</i>) 2011-2016. 27. RIP (Rencana Induk Penelitian) UST 2016- 2020.
--	--	---



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU


MANUAL PENETAPAN
STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENELITIAN

Kode
Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-01


Tanggal :

Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi dan misi UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Menganalisa norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan menguji kesesuaiannya dengan visi dan misi UST. 7. Merumuskan draf pernyataan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1


E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan Surat Keputusan.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi UST. 4. Hasil uji publik atau sosialisasi. 5. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Pelaksanaan	<p>1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Penelitian.</p> <p>a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan penyusunan RKAT penelitian.</p> <p>b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun RKAT penelitian. (Form)</p> <p>2. Menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.</p> <p>a. LP3M bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan persiapan teknis dan/atau administratif terkait dengan mekanisme pencairan dana penelitian.</p> <p>b. LP3M menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun mekanisme pencairan dana penelitian.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<p>1. LP3M bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>2. LP3M bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p> <p>3. LPM bertugas sebagai koordinator dan/atau perancang dengan melibatkan pimpinan/pejabat struktural, kepala unit kerja, dosen, tenaga pendidik dan pihak lainnya sesuai dengan tugas, kewenangan dan keahliannya.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1


F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir dan hasil rapat dan/atau <i>workshop</i> penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Daftar hadir sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
----	-----------------------------	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah petunjuk/prosedur melakukan evaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, luaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Memberitahukan pihak-pihak (<i>Audiences</i>) yang akan dievaluasi. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil evaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<p>Pihak yang melakukan evaluasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LP3M sebagai penanggung jawab evaluasi. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi. 3. Dekan/Direktur dan/atau program studi sebagai <i>auditee</i>. 4. Dosen pada setiap program studi sebagai pendamping <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan instrumen evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah sesuai dengan yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar terpenuhi. Langkah pengendaliannya berupa upaya agar hasil tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/ rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Menentukan pihak yang melakukan evaluasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian. 2. Kepala LP3M sebagai pihak penanggung jawab 3. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir RTL.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Proses Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan pada: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar penyusunan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPPemPen-31-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1

E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar. 3. LP3M sebagai penanggung jawab, dan 4. Pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis evaluasi standar. 2. Formulir /template standar baru.